

## ABSTRAK

Minangkabau sebagai salah satu lingkungan hukum adat di Indonesia memiliki suatu ketentuan perkawinan yang telah mentradisi dalam masyarakatnya, di samping adanya ketentuan perkawinan yang telah di atur oleh perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam. Hal inilah yang menarik dan akan peneliti paparkan lebih lanjut dalam skripsi dengan judul **HUKUM PERKAWINAN MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KENAGARIAN KOTO BARU, KECAMATAN KOTO BARU, KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT** dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah dan apakah pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimanakah dan apakah pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Minangkabau di Kenagarian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder dan data primer yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di susun secara sistematis dan di analisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa upacara perkawinan menurut adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari beberapa prosesi adat yang lazim diturut dan dipertahankan masyarakatnya. Perkawinan di Minangkabau ini dilakukan berdasarkan pada hukum adat Minangkabau dan bersamaan dengan ketentuan yang ada dalam Islam serta memenuhi segala syarat dan ketentuan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Adat Minangkabau, Hukum Adat.